



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 218 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENYALURAN BIBIT SATU MILYAR POHON TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan berkelanjutan dalam mendorong investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui pengelolaan hutan lestari, maka dipandang perlu dibentuk Pos Komando Penyaluran Bibit Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Penyaluran Bibit Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Penyaluran Bibit Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



Handwritten signature or mark in blue ink.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitas dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitas Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2009 tentang Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pos Komando Penyaluran Bibit Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas menampung bibit yang berasal dari Pemerintah maupun swasta serta menyalurkan bibit guna pemenuhan kebutuhan bibit dalam melaksanakan penanaman Satu Milyar Pohon di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana APBN, APBD, Anggaran BPDAS Akemalamo dan sumber-sumber dana yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Dinas Kehutanan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negei di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kehutanan di Jakarta,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala BP-DAS Akemalamo di Ternate,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO
PENYALURAN BIBIT SATU MILYAR POHON TINGKAT KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM POSKO	LOKASI POSKO
1	AYUB M. ALI 19590808 199103 1 006	Ketua	Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat
2	SAODA KADIR 19820101 201001 2 011	Sekretaris	Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat
3	AKBIR SADIK 19790310 200604 1 020	Anggota	Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat
4	HAFID MAANI 19771112 200604 1 002	Anggota	Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Dinas Kehutanan	<i>[Signature]</i> 21/12/14
Kabag. Hukum & Orgs.	<i>[Signature]</i> 22/12/14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

[Handwritten mark]